

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/01/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	02 Januari 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Analisis Data Statistik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 52 Tahun 2025 tentang Satu Data Kabupaten Sarolangun	1. Pelaksana pada penyelenggara statistik sektoral di setiap perangkat daerah. 2. Pelaksana merupakan tenaga ASN dan tenaga non ASN. 3. Pelaksana memiliki kemampuan teknik pengumpulan data. 4. Pelaksana memiliki keterampilan komputer. 5. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengolahan Data Statistik Sektoral; 2. SOP ini wajib diterapkan untuk setiap kegiatan analisis data Statistik Sektoral.	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 1. Menurunnya tingkat profesionalitas dari aspek tingkat kematangan penjaminan konfidensialitas data. 2. Data yang dihasilkan tidak maksimal dan data menjadi tidak dapat dipergunakan.	Disimpan secara elektronik.

[illegible]